



PUTUSAN

Nomor 1407/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Muhammad Fajrin, S.H., Advokat beralamat Kantor Jalan Syekh Yusuf, Kompleks Kodam Blok B, No. 19, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan nya tanggal 14 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor

Hal. 1 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2014/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1407/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 14 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Maret 2010 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mariso dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat No. 88/ 14/ III/ 2014 tanggal 11 Maret 2010.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Manunggal Kec Tamalate Kodya Makassar dan selama kurang lebih 5 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama:
 1. ANAK, lahir tanggal : 26 September 2010
 2. ANAK, lahir tanggal : 20 Maret 2012Dan dua orang anak laki-laki dari pernikahan istri dengan suami sebelumnya, yakni :
 1. ANAK
 2. ANAK
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran saat Pemohon kehilangan pekerjaan di tahun 2011, namun Pemohon selalu berupaya dan tetap berusaha mencari pekerjaan yang layak demi untuk bisa menafkahi keluarga Pemohon. namun Perselisihan semakin sulit diatasi disebabkan oleh ikut campurnya dari pihak keluarga Termohon, ditambah dengan banyaknya piutang didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada saat itu. Dalam rentang waktu 2 (dua) tahun lebih perpisahan antara Pemohon dan Termohon pihak dari Pemohon selalu berusaha untuk mencoba menjadi bagian dari keluarga Termohon, namun upaya itu selalu gagal.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir tahun 2012 yang hingga akhirnya Pemohon di usir oleh pihak keluarga Termohon, kemudian Pemohon mencoba untuk memisahkan diri dari Termohon dan keluarga. Termohon berupaya untuk meredam dari situasi yang kurang harmonis antara Pemohon dan keluarga Termohon, Namun upaya itu tidak berhasil karena Pemohon sudah merasa sangat tersisih.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei Tahun 2013 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon dan keluarga Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Puncaknya pada Juli 2015 saat Pemohon datang untuk menjenguk anak Pemohon dan untuk datang bersilaturahmi, dan serta Pemohon mengutarakan niat untuk berpisah secara baik-baik namun Pemohon mendapat ancaman secara mental dari keluarga Termohon.
yang mana ancaman itu sangat membuat depresi Pemohon secara fisik dan mental.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
10. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Termohon, dan selama itu pula nafkahnya selalu terpenuhi dan berkecukupan sejak Pemohon bekerja di Kendari. karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang terhadap mereka, maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon.

Hal. 3 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama ANAK, lahir tanggal 25 September 2010 dan ANAK, lahir tanggal 26 Maret 2012 Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya Ketua Majelis menasehati kedua belah pihak agar kembali rukun sebagai suami istri dan selanjutnya Ketua Majelis mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2015 dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari kamis tanggal 11 Maret 2010 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/14/III/2010 tanggal 11 Maret 2010.
2. Bahwa benar pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing:
 - ANAK (lahir pada tanggal 26 September 2010)
 - ANAK (lahir pada tanggal 20 Maret 2012)
3. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menafkahi keluarga, namun Termohon memahami dan terus mendorong serta menyemangati Pemohon untuk bekerja keras menafkahi keluarga.
4. Bahwa pada bulan Mei 2013, Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak mencari nafkah di kota lain sebagaimana disebutkan pada alamat domisili Pemohon tersebut di atas.
5. Bahwa pada bulan Juli 2015, Pemohon datang mengunjungi Termohon dan anak-anak sekaligus menyampaikan kabar serta pengakuan langsung yang sangat tidak enak kepada Termohon sebagai seorang istri dan ibu kandung dari anak-anak Pemohon bahwa Pemohon telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang juga pada saat itu telah hamil sebagai akibat dari perbuatan Pemohon.
6. Bahwa pengakuan langsung dari Pemohon pada angka 5 tersebut di atas ternyata bukan hanya kepada Termohon, melainkan juga kepada keluarga besar Termohon, hal mana tentunya merupakan tamparan keras yang memalukan (siri') bagi keluarga besar Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menyatakan perkawinan antara Pemohon PEMOHON dan Termohon

Hal. 5 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/14/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 putus karena perceraian.

2. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon masing-masing ANAK (lahir pada tanggal 26 September 2010) dan ANAK (lahir pada tanggal 20 Maret 2012) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon.
3. Menetapkan tanggungjawab nafkah bagi Pemohon untuk :
 - a. Biaya hidup kedua anak-anak Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - b. Biaya pendidikan kedua anak-anak Pemohon hingga tingkat pendidikan S1 ;
 - c. Biaya kesehatan kedua anak-anak Pemohon apabila sakit ;
 - d. Tempat tinggal (rumah) yang mengatasmakan kedua anak-anak Pemohon.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Mengenai konvensi .

1. Pemohon tetap pada permohonannya, dan menolak dalil jawaban Termohon Poin 5 oleh karena jawaban tersebut tidak sepenuhnya benar Karna pengakuan Pemohon itu di kemukakan hanya sebagai alasan agar Pemohon di ihlaskan oleh keluarga besar Termohon untuk berpisah karena faktanya sampai saat ini Pemohon tidak pernah terikat perkawinan dengan perempuan manapun kecuali terhadap Termohon.

Hal. 6 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



2. Pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon Sepakat Bahwa Perkawinan Yang dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/14/III/2010 Tanggal 11 Maret 2010 Putus Karena Perceraian, Hal Itu dituangkan serta diminta sendiri Kepada Majelis Hakim oleh Termohon Pada Lembar Jawaban Petitum Poin 1 Tanggal 12 oktober 2015

II. Jawaban Gugatan Rekonvensi

1. Dalil gugatan Pemohon rekonvensi point 2 Yang memohon agar anak-anak dari Pemohon rekonvensi dan Termohon rekonvensi Yaitu:
 1. ANAK(Lahir pada tanggal 26 september 2010)
 2. ANAK(Lahir pada tanggal 20 maret 2012)Dari Awal Pengajuan cerai talak di pengadilan agama Makassar di Petitum Poin 3 Sudah menyepakati agar kedua anaknya tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon rekonvensi karena Termohon rekonvensi tidak ingin menjauhkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya Walau kasih Sayang Termohon tekonsensi juga sangatlah besar terhadap kedua putrinya .
2. Adapun jawaban Termohon rekonvensi atas Dalil gugatan Pemohon rekonvensi point 3 huruf a,b,c dan d yaitu sebagai berikut:
 - a. Dalil Pemohon rekonvensi yang meminta biaya hidup kedua anak terhadap Termohon rekonvensi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan sangatlah tidak mungkin dipenuhi oleh Termohon rekonvensi berhubung gaji yang diterima oleh Termohon rekonvensi hanya sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, Lagi pula semenjak Termohon rekonvensi bekerja di PT. PNM (Permodalan nasional) di Kendari Sulawesi Tenggara terhitung bekerja mulai Juni 2013 yang sekarang menjabat sebagai Remedila (colector) pada bulan Juni 2013 itu juga rutin mengirim uang kepada istri dan anak tiap bulannya sampai sekarang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 7 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



rupiah) bahkan kiriman Termohon rekonvensi terkadang mencapai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) jika ada reski yang lebih, kemampuan Termohon untuk memberikan nafkah melebihi dari yang dikirimnya tiap bulan selama ini sangatlah berat bagi Termohon rekonvensi mengingat biaya hidupnya di perantauan juga harus dipenuhi seperti

- Kontrak kost perbulan seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - Biaya air Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan
 - Biaya listrik Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan
 - Uang Makan+bensin Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulan dengan penjelasan di atas maka Termohon rekonvensi hanya bisa menyanggupi untuk memberikan biaya hidup kepada kedua anaknya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- b. Dalil Pemohon rekonvensi yang meminta agar Termohon rekonvensi membiayai pendidikan kedua anaknya hingga tingkat pendidikan S1 adalah kewajiban orangtua dan merupakan kebanggaan bagi Termohon rekonvensi bila kelak kedua anaknya bisa melanjutkan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sarjana dan itu disanggupi oleh Termohon rekonvensi selagi diberi umur panjang dan kekuatan untuk bekerja oleh Allah Subhana Wataala.
- c. Begitupun biaya kesehatan Termohon rekonvensi bersedia menanggung biaya kesehatan kedua anaknya jika dikemudian hari terjadi gangguan yang berhubungan dengan kesehatan kedua anaknya.

Dan mengenai dalil gugatan Pemohon rekonvensi yang menginginkan rumah atas nama kedua anak Termohon rekonvensi dengan ini Termohon rekonvensi mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat memenuhinya.

Hal. 8 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



d. Untuk saat ini mengingat pendapatan Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan tidak memungkinkan untuk mencicil atau membeli rumah.

III. Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusannya dengan

IV.

i. Mengenai konvensi.

1. Mengabulkan keseluruhan permohonan-permohonan sebagai mana petitum permohonan cerai talak semula.
2. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

ii. Dalam rekonvensi

“Menolak sebagian gugatan rekonvensi dari Pemohon rekonvensi setidaknya yang tidak dapat diberikan”.

Dan atau jika yang mulia majelis hakim pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya mengenai tuntutan biaya hidup kedua orang anak sebesar Rp. 5.000.000 setiap bulan, mengenai biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal untuk anak-anak Termohon serahkan kepada Pemohon sesuai kemampuannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti Surat :

Hal. 9 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/14/III/2010 tanggal 24 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1).
 2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371101306110017 atas nama Yusroni, tanggal 02-02-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.2).
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-15012015-0069 atas nama Fatimahtus Azzahroh Yusroni, tanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.3).
- Saksi-saksi :
1. **SAKSI**, umur 40 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernah hidup rukun dan tinggal bersama di jalan Nuri di rumah orang tua Termohon, bahkan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK, yang keduanya berada dalam pemeliharaan Termohon.
 - Bahwa kini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui persis permasalahannya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang.

Hal. 10 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa, saksi selaku teman pernah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernah hidup rukun dan tinggal bersama di jalan Nuri di rumah orang tua Termohon, bahkan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK, yang keduanya berada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon karena Pemohon sering datang di rumah saksi dan mengatakan bahwa ia telah bertengkar dengan Termohon, namun Termohon tidak memberi tahu apa permasalahannya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa, saksi selaku teman pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan menerima kesaksian tersebut.

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. SAKSI, umur 56 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah

Hal. 11 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



menantu saksi.

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah saksi di Jl. Manunggal 22 Makassar, bahkan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK, yang keduanya berada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi setelah Pemohon datang dari Kendari pada bulan Juli 2015 waktu itu Pemohon datang di rumah saksi dan menyatakan kepada Termohon bahwa ia mau menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setelah lebaran idhul fitri tahun 2015 sampai sekarang.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Termohon diberikan uang belanja sekitar Rp. 1.500.000 atau Rp. 2.000.000 setiap bulan, saksi tahu dari Pemohon.
- Bahwa saksi selaku ibu telah menasehati Termohon agar rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 67 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tante Termohon.
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah saksi di Jl. Manunggal 22 Makassar, bahkan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK, yang keduanya berada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi setelah Pemohon datang dari Kendari pada bulan Juli 2015 waktu itu Pemohon datang di rumah saksi dan menyatakan kepada Termohon bahwa ia mau menikah lagi dengan perempuan lain.

Hal. 12 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setelah lebaran idhul fitri tahun 2015 sampai sekarang.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Termohon diberikan uang belanja sekitar Rp. 1.500.000 atau Rp. 2.000.000 setiap bulan, saksi tahu dari Pemohon.
- Bahwa saksi selaku ibu telah menasehati Termohon agar rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan menerima kesaksian tersebut dan tidak mengajukan lagi sesuatu apapun selain memohon putusan.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan yaitu tetap pada jawaban semula menuntut biaya hidup anak sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan mengarahkan pula untuk menempuh mediasi sebagai upaya damai antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan laporan mediator Dra. Hj. St. Aminah, M.H. tertanggal 19 Oktober 2015 ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang

Hal. 13 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



sah, menikah pada tanggal 11 Maret 2010 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap dan perselisihan memuncak pada akhir tahun 2012 yang akhirnya Pemohon diusir oleh pihak keluarga Termohon, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa, benar sejak awal pernikahan Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menafkahi keluarga, namun Termohon memahami dan mendorong terus untuk mencari pekerjaan, kemudian pada bulan Mei 2013 Pemohon minta izin untuk mencari pekerjaan di Kolaka Sulawesi Tenggara, dan pada bulan Juli 2015 Pemohon datang mengunjungi Termohon dan anak-anak menyampaikan kabar yang sangat menyakitkan Termohon yaitu Pemohon telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang sementara dalam keadaan hamil, pengakuan tersebut disampaikan pula kepada keluarga besar Termohon, halmana merupakan tamparan keras yang memalukan (siri') bagi keluarga besar Termohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3. dan menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di

Hal. 14 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. tersebut, maka terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2010 dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3. membuktikan pula bahwa Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga dan hidup rukun serta telah dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya pun telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, yaitu Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena akibat sikap Pemohon sendiri yang menghancurkan rumah tangga yang telah dibina selama tiga tahun, yaitu Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan pula dua orang saksi dalam perkara konvensi, dengan adanya keterangan saksi-saksi Termohon tersebut majelis hakim menilai bahwa justeru semakin memperkuat dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, perselisihan mana Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga kini tidak pernah kembali bersatu lagi sebagai suami istri ;

Hal. 15 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Maret 2010 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013, kemudian pada bulan Juli 2015 Pemohon hanya datang menyampaikan ada hubungan dengan Wanita lain dan tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami isteri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, begitu pula upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim dan mediator sudah tidak berhasil lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan, hal mana telah menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta dari keterangan saksi-saksi, ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena tidak adanya pekerjaan Pemohon serta Pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita

Hal. 16 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



lain, hal mana tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 dan hingga kini tidak saling memperdulikan lagi antara keduanya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dalam posita point 10 dan petitum point 3, Pemohon meminta ditetapkan agar kedua orang anak Pemohon dan Termohon tetap berada dalam pemeliharaan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan Termohon, serta anak tersebut masih mumayyiz (dibawah 12 tahun), maka majelis hakim menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK dan ANAK tetap berada dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 17 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat domisili Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini cukup dengan menyebut "Penggugat" bagi Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi dan "Tergugat" bagi Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menuntut agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan Tergugat membayar biaya hidup 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Penggugat menuntut pula agar Tergugat membayar biaya pendidikan anak tersebut hingga jenjang S1, biaya kesehatan apabila anak sakit dan memberikan tempat tinggal bagi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis, hanya mengajukan dua orang saksi dalam perkara konpensi sekaligus bertindak sebagai saksi dalam perkara rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan jawaban rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis berupa "Surat Keputusan tentang penyesuaian gaji Yusroni", diberi tanda bukti TR.

Hal. 18 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat masalah pemeliharaan anak, oleh majelis hakim tidak dipertimbangkan lagi, karena sudah dipertimbangkan dalam perkara konpensasi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi biaya hidup kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan, karena Tergugat hanya mampu memberikan minimal Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai kemampuan Tergugat sebagai karyawan Divisi Sumber Daya Manusia PNM sebagaimana (bukti TR), halmana didukung dengan keterangan dua orang saksi konpensasi/saksi rekompensi Penggugat tentang penghasilan Tergugat ;

Menimbang, bahwa biaya hadlanah (biaya pemeliharaan) anak adalah salah satu dari pada akibat perceraian, sehingga biaya bagi anak yang korban perceraian orang tuanya ditanggung oleh ayahnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak berdasarkan kemampuan Tergugat serta memperhatikan kebutuhan kedua orang anak tersebut, maka majelis hakim membebankan kepada Tergugat memberikan nafkah/biaya hidup 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa kebutuhan anak akan mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan anak itu sendiri, begitu pula tidak menutup kemungkinan penghasilan Tergugat akan mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik, sehingga untuk menetapkan nominal nafkah anak, majelis hakim harus menggunakan standar minimal dengan harapan bahwa bilamana ada peningkatan penghasilan Tergugat di masa akan datang, Tergugat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan si anak dimasa yang akan datang tersebut ;

Hal. 19 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa adapun mengenai biaya pendidikan, biaya kesehatan anak, Tergugat bersedia memberikan sesuai kemampuan Tergugat atau apabila sedang dibutuhkan oleh anak tersebut, adapun permintaan rumah tempat tinggal bagi kedua orang anak tersebut, Tergugat menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menyiapkannya ;

Menimbang, bahwa masalah biaya pendidikan, biaya kesehatan dan rumah tempat tinggal untuk kedua orang anak, Penggugat menyatakan tidak keberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas perlu pula mempertimbangkan dari segi kewajiban suami-istri, dimana suami wajib memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon maka kedua belah pihak berperkara telah mengambil sikap untuk berpisah tempat tinggal (dalam perkara konvensi) yang mana Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya bagi Pemohon dan tidak memberi nafkah bagi Termohon, sehingga masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan tidak terpenuhinya lagi kewajiban masing-masing pihak maka tidak ada lagi hak satu sama lainnya, akibatnya Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai lagi dasar untuk menuntut hak satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah adalah suatu kewajiban sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang mana perkara *aquo* adalah cerai

Hal. 20 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



talak, sehingga meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah, namun secara *ex officio* hakim karena jabatannya guna memenuhi ketentuan syari'at agama dapat membebaskan nafkah iddah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah tidak didasarkan dari besarnya penghasilan Pemohon perbulan, lagi pula nafkah iddah adalah suatu kewajiban, sehingga untuk memenuhi ketentuan syari'at agama, majelis hakim harus secara *ex officio* akan menetapkan besarnya nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon untuk memenuhi kewajibannya terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah biasanya berdasar kepada kebutuhan rata-rata dan atau kebiasaan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun, dan berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Termohon, yaitu Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga dengan demikian majelis hakim akan menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh pemohon terhadap Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diterima untuk sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekompensi ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 21 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar ;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK dan ANAK tetap dalam pemeliharaan Termohon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebagian ;
2. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah hadhanah dua orang anak Penggugat dan Tergugat minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon kompensi/Termohon rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 M. bertepatan tanggal 18 Safar 1437 H. oleh majelis hakim Pengadilan

Hal. 22 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Muhtarom, S.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Salmah N, B.A.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh dan kuasa Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Muhtarom, S.H.

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Salmah N, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 23 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp.350.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah :Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal.Put.1407/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)